



## **WALIKOTA SURAKARTA**

### PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SURAKARTA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
8. Panti Asuhan adalah Panti Asuhan di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
9. Kepala Panti Asuhan adalah Kepala Panti Asuhan di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
10. Panti Wreda adalah Panti Wreda di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
11. Kepala Panti Wreda adalah Kepala Panti Wreda di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT yang terdiri dari :
  - a. Panti Asuhan Pamardi Yoga;
  - b. Panti Wreda Dharma Bhakti.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.

## BAB III

### PANTI ASUHAN PAMARDI YOGA

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

Panti Asuhan Pamardi Yoga merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Panti Asuhan Pamardi Yoga mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut kelayan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panti Asuhan Pamardi Yoga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut kelayan ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut kelayan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut kelayan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Panti Asuhan Pamardi Yoga terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi Panti Asuhan Pamardi Yoga sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga

Pasal 7

Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PANTI WREDA DHARMA BHAKTI

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Panti Wreda Dharma Bhakti merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Panti Wreda Dharma Bhakti mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut kelayan.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panti Wreda Dharma Bhakti menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut kelayan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut kelayan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut kelayan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Panti Wreda Dharma Bhakti terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti.
- (4) Bagan Organisasi Panti Wreda Dharma Bhakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi  
Paragraf 1  
Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti

Pasal 15

Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 19

Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga, Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga, Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 21

Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga, Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti, dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga, Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga, Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti, dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga, Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti, dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB IX

### ESELONISASI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga, Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 25

Kepala Panti Asuhan Pamardi Yoga, Kepala Panti Wreda Dharma Bhakti, Kepala Subbagian dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURAKARTA

ttd

SUPRADI KERTAMENAWI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 48